JURNAL AL-WAJID
Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 1-7 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

GREENWASHING DAN KERUSAKAN HUTAN ACEH: KAJIAN ETIKA KOMUNIKASI ISLAM BERDASARKAN AL-AHZAB AYAT 70

Arif Ridha[1], Andi Tahir[2], Muh. Rasmi[3]
Institut Agama Islam Negeri Bone
rifridha@gmail.com[1], anditahir2910@gmail.com[2], muhrasmielnoer@gmail.com[3]

Abstract

The practice of greenwashing, a deceptive communication tactic that portrays activities or products as more environmentally friendly than they truly are, is a global phenomenon also occurring in Indonesia. Aceh Province, with its critically endangered tropical rainforests, is particularly vulnerable to this practice. There, sustainability claims from various entities often contradict the reality of ongoing forest destruction. This scientific article aims to examine the phenomenon of greenwashing in relation to deforestation in Aceh from the perspective of Islamic Communication Ethics, focusing on the teachings found in Surah Al-Ahzab verse 70. This research adopts a qualitative methodology utilizing content analysis of secondary data sources, including scientific publications, indexed journals, and relevant reports. The research findings indicate that greenwashing practices involve elements such as lying (kidzb), betrayal of trust (khianat), and the dissemination of inaccurate or misleading information (ifsyā al-syāi bi ghairi ḥaqqihī). This fundamentally contradicts Allah's teachings regarding the obligation to be pious (takwa) and to "speak truthfully" (qaulan sadīdan), as outlined in QS Al-Ahzab verse 70. It can be concluded that Islamic communication ethics provides a robust normative framework for evaluating and correcting non-transparent environmental communication practices. This framework emphasizes the importance of moral accountability (takwa) and factual truth in every message delivery, especially in the context of preserving Aceh's forests, which hold ecological value as a divine trust.

Keywords: Greenwashing, Deforestation, Aceh, Islamic Communication Ethics

Abstrak

Praktik *greenwashing*, yaitu taktik komunikasi yang mengelabui dengan menggambarkan kegiatan atau barang lebih ramah lingkungan daripada kenyataannya, merupakan fenomena mendunia yang juga terjadi di Indonesia. Provinsi Aceh, yang memiliki hutan hujan tropis dalam kondisi genting, menjadi salah satu area yang rentan terhadap praktik ini. Di sana, klaim keberlanjutan dari berbagai entitas seringkali tidak sesuai dengan kenyataan kerusakan hutan yang terus berlanjut. Artikel ilmiah ini berupaya untuk menelaah fenomena *greenwashing* dalam kaitannya dengan deforestasi di Aceh menggunakan perspektif Etika Komunikasi Islam, dengan fokus pada ajaran yang terdapat dalam Surah Al-Ahzab ayat 70. Penelitian ini mengadopsi metodologi kualitatif yang memanfaatkan analisis konten terhadap sumber data sekunder, meliputi publikasi ilmiah, jurnal terindeks, dan laporan

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 1-7 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

relevan. Temuan riset mengindikasikan bahwa praktik greenwashing mencakup unsur-unsur seperti kebohongan (*kidzb*), pengkhianatan kepercayaan (*khianat*), dan penyebaran informasi yang tidak akurat atau keliru (*ifsyāal-syāi bi ghairi ḥaqqihī*). Hal ini secara fundamental bertentangan dengan ajaran Allah mengenai kewajiban untuk bertakwa dan "berbicara jujur" (*qaulan sadīdan*), sebagaimana diuraikan dalam QS Al-Ahzab ayat 70. Dapat disimpulkan bahwa etika komunikasi Islam menyediakan kerangka kerja normatif yang kokoh untuk mengevaluasi dan mengoreksi praktik komunikasi lingkungan yang tidak transparan. Kerangka ini menekankan pentingnya pertanggungjawaban moral (*takwa*) dan kebenaran faktual dalam setiap penyampaian pesan, terutama dalam konteks pelestarian hutan Aceh yang memiliki nilai ekologis sebagai sebuah amanah.

Kata Kunci: Greenwashing, Deforestasi, Aceh, Etika Komunikasi Islam

PENDAHULUAN

Hutan-hutan di Aceh merepresentasikan salah satu sisa ekosistem hutan hujan tropis yang paling penting dan berharga di Pulau Sumatera. Hutan ini memegang peranan ekologis yang vital, berfungsi sebagai penampung karbon, regulator siklus hidrologi, serta menjadi tempat tinggal bagi spesies-spesies endemik yang menghadapi ancaman kepunahan (Sloan et al., 2019). Akan tetapi, konversi lahan yang signifikan untuk keperluan agrikultur komersial, ekstraksi mineral, dan pengembangan infrastruktur telah memicu tingkat penggundulan hutan yang memprihatinkan. Menanggapi desakan publik di tingkat global maupun domestik terkait isu-isu lingkungan, para pemangku kepentingan yang beragam, meliputi sektor korporat dan pemerintah, sering kali menerbitkan deklarasi, program promosi, atau regulasi yang mengesankan dedikasi pada upaya pelestarian hutan.

Praktik *greenwashing* merupakan suatu isu komunikasi yang signifikan. Greenwashing merujuk pada upaya untuk menciptakan persepsi yang keliru atau menyatakan klaim yang tidak berdasar mengenai inisiatif lingkungan suatu perusahaan lembaga (Laufer, 2003). Di wilayah Aceh, manifestasi dari greenwashing dapat berupa pernyataan "tanpa deforestasi" yang tidak terealisasi, diseminasi laporan keberhasilan konservasi yang dilebih-lebihkan, atau upaya pengalihan fokus dari kegiatan yang merusak lingkungan melalui implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) lingkungan berskala terbatas (Mubarok et al., 2021).

Isu *greenwashing* tidak hanya merupakan pelanggaran etika bisnis secara umum, tetapi juga memiliki implikasi etika komunikasi yang signifikan. Dalam konteks Islam, yang

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 1-7 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

dianut oleh mayoritas masyarakat Aceh sebagai pandangan hidup, komunikasi yang akurat dan penuh tanggung jawab merupakan elemen esensial dari keimanan. Surah Al-Ahzab ayat 70 memberikan arahan mendasar: "*Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu mengucapkan perkataan yang benar.*" Ayat ini menekankan prinsip *qaulan sadīdan* (ucapan yang lugas, jujur, dan akurat) yang berakar pada ketakwaan.

Menimbang latar belakang yang telah diuraikan, tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis kesenjangan antara fenomena *greenwashing* dalam isu deforestasi Aceh dengan prinsip-prinsip Etika Komunikasi Islam, sebagaimana tertera dalam QS Al-Ahzab ayat 70. Artikel ini diarahkan untuk menyumbangkan tinjauan normatif-religius yang dapat digunakan untuk mengkritisi praktik komunikasi lingkungan yang tidak etis, sekaligus memperkokoh dasar moral bagi upaya konservasi hutan Aceh yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

GREENWASHING DAN KERUSAKAN HUTAN ACEH

Praktik *greenwashing* adalah taktik komunikasi yang menggunakan argumen kredibilitas lingkungan (*ethos*) untuk menciptakan persepsi positif, meskipun tidak didukung oleh kinerja lingkungan yang sesungguhnya (Seele & Gatti, 2017). Delouvrier & Rognon (2019) mengklasifikasikan beberapa manifestasi dari *greenwashing*, seperti: (1) *Dusting/Tokenism* (tindakan yang hanya bersifat simbolis atau di permukaan), (2) *Ad Bluster* (pernyataan yang dilebih-lebihkan dan sulit dibuktikan kebenarannya), dan (3) *Political Spin* (pengaturan informasi terkait kebijakan).

Di wilayah Aceh, deforestasi terus berlangsung meskipun berbagai pernyataan komitmen telah dikeluarkan. Berdasarkan data dari Global Forest Watch, terjadi penurunan signifikan pada tutupan hutan primer di Ekosistem Leuser, yang merupakan pusat ekologis Aceh, selama dekade terakhir (World Resources Institute, 2023). Di sisi lain, klaim mengenai "konservasi", "perdagangan karbon berkelanjutan", atau "perkebunan yang ramah lingkungan" oleh pihak-pihak tertentu kerap terdengar. Sebuah studi oleh Mubarok et al. (2021) mengungkap adanya ketidaksesuaian antara narasi "pelestari hutan" yang dipromosikan oleh beberapa perusahaan dengan keterlibatan aktual mereka dalam skema konversi hutan. Tindakan semacam ini dapat dikategorikan sebagai *political spin* dan *ad bluster*.

Dampak *greenwashing* sangat merusak. Pertama, ia menyesatkan publik dan konsumen, menghambat pengambilan keputusan yang informasi. Kedua, ia merusak kompetisi

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 1-7 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

sehat dengan memberikan keuntungan tidak adil kepada pelaku *greenwashing*. Ketiga, yang paling krusial, ia mengaburkan akar masalah kerusakan hutan dan menghambat upaya penyelamatan yang genuin karena menciptakan ilusi seolah masalah sedang ditangani (Lyon & Montgomery, 2015). Dengan demikian, *greenwashing* bukan hanya persoalan pencitraan, melainkan juga faktor yang memperparah krisis ekologis melalui disinformasi.

ETIKA KOMUNIKASI ISLAM QS AL-AHZAB AYAT 70

QS Al-Ahzab ayat 70 menurunkan perintah dalam dua rangkaian yang tak terpisah: "*Bertakwalah kepada Allah*" dan "*Katakanlah perkataan yang benar (qaulan sadīdan).*" Ayat ini menjadi fondasi etika komunikasi dalam Islam, di mana kebenaran perkataan (*ṣidq*) merupakan manifestasi langsung dari ketakwaan (*taqwā*). Al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa *qaulan sadīdan* mencakup perkataan yang lurus, adil, sesuai dengan fakta, dan tidak mengandung penyelewengan (Al-Qurthubi, 1993).

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًاۙ

Terjemah:

> Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.

Ibnu Katsir mengaitkan ayat ini dengan konteks menjaga ucapan agar tidak menyimpang, baik pada Allah, Rasul, maupun kepada sesama manusia (Ibnu Katsir, 1999). Dalam kerangka yang lebih luas, *qaulan sadīdan* merupakan salah satu dari beberapa bentuk *qaulan* (perkataan) baik yang diperintahkan Al-Qur'an, seperti *qaulan ma'rūfan* (perkataan yang baik), *qaulan karīman* (perkataan yang mulia), dan *qaulan layyinan* (perkataan yang lembut). *Qaulan sadīdan* khusus menekankan pada dimensi kebenaran objektif dan akurasi informasi. Etika komunikasi Islam menekankan tanggung jawab (*mas`uliyyah*) atas setiap kata yang diucapkan. Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu kata yang tidak dipikirkan (dampaknya), karenanya ia terjerumus ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh dari jarak timur dan barat" (HR. Bukhari-Muslim). Komunikasi bukanlah aktivitas netral, tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan manusia. Prinsip ini menuntut kejujuran (*amanah*), kejelasan (*bayyinah*), dan menghindari segala bentuk penipuan (*ghurūr*), manipulasi (*talbīs*), dan penyembunyian kebenaran (*kitmān al-ḥaqq*).

JURNAL AL-WAJID
Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 1-7 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis terhadap fenomena *greenwashing* di Aceh dan prinsip QS Al-Ahzab: 70, dapat diidentifikasi beberapa titik pelanggaran etika komunikasi Islam:

1. **Pelanggaran terhadap Prinsip *Ṣidq* (Kebenaran) dan *Amanah* (Terpercaya):**
   Greenwashing pada dasarnya adalah *kidzb* (dusta) dan *khianat* terhadap amanah informasi. Ketika sebuah perusahaan yang aktivitasnya berkontribusi pada deforestasi mengklaim dirinya "hijau" atau "nol-deforestasi", ia telah berkata tidak sesuai dengan fakta (*ghairu sadīd*). Ini bertentangan frontal dengan perintah "*qaulan sadīdan*". Klaim-klaim yang tidak dapat diverifikasi atau dibuktikan secara independen merupakan bentuk penipuan publik.
2. **Absennya *Taqwā* sebagai Dasar Komunikasi:**
   Perintah bertakwa mendahului perintah berkata benar, menunjukkan bahwa landasan spiritual dan moral (*taqwā*) harus menjadi penggerak komunikasi. Greenwashing justru didorong oleh motif *tam`* (keserakahan), *riya'* (pamer), dan menghindari tanggung jawab (*inhishār*). Praktik ini mengabaikan pertanggungjawaban akhirat (*akhirah*) atas setiap kata dan klaim yang disampaikan.
3. **Menyebarkan Kerusakan (*Ifsād*) melalui Kata-kata:**
   QS Al-Baqarah: 11-12 mencela orang yang berbuat kerusakan di bumi namun mengklaim dirinya sebagai reformis. Greenwashing adalah bentuk modern dari hal ini. Dengan menciptakan narasi palsu bahwa hutan terlindungi, praktik ini justru *menyebarkan kerusakan* (*ifsādan*) dengan cara: (a) memperlambat respon nyata terhadap deforestasi, dan (b) melemahkan tekanan publik terhadap pelaku perusakan. Ini adalah bentuk *ifsyā*al-syāi *bi ghairi ḥaqqihī* (menyebarkan sesuatu tidak pada tempat/keadaan yang sebenarnya).
4. **Pengkhianatan terhadap Amanah Ekologis (*Amānah al-Bī`ah*):**
   Islam memandang manusia sebagai *khalīfah* (pemimpin/wakil) di bumi yang diberi amanah untuk memeliharanya. Komunikasi yang menipu tentang keadaan hutan Aceh merupakan pengkhianatan terhadap amanah kosmik ini. Ia menghalangi terealisasinya tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam menjaga kelangsungan hidup (*hifẓ al-nafs*) dan lingkungan (*hifẓ al-bī'ah*).

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 1-7 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

Dengan demikian, *greenwashing* dalam konteks kerusakan hutan Aceh bukan sekadar kesalahan taktis dalam public relations, tetapi merupakan pelanggaran etis-spiritual yang serius dalam perspektif Islam. Etika komunikasi Islam menuntut transparansi total, akuntabilitas, dan keselarasan antara kata (*qaul*) dengan perbuatan nyata di lapangan (*fi'l*). Setiap klaim lingkungan harus dapat diuji kebenarannya (*ṣādiq*), bermanfaat (*nāfi'*), dan ditujukan untuk mencapai kemaslahatan bersama (*maṣlaḥah 'āmmah*).

KESIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa praktik *greenwashing* yang menyertai persoalan kerusakan hutan Aceh secara fundamental bertentangan dengan prinsip Etika Komunikasi Islam yang berdasar pada QS Al-Ahzab ayat 70. Greenwashing mengandung unsur dusta (*kidzb*), pengkhianatan amanah informasi (*khianat*), dan penyebaran narasi yang memperparah kerusakan (*ifsād*), yang kesemuanya bertolak belakang dengan perintah untuk bertakwa dan berkata benar (*qaulan sadīdan*).

Oleh karena itu, pendekatan untuk memerangi *greenwashing* di Aceh tidak cukup hanya dengan regulasi dan pengawasan sekuler. Diperlukan pendekatan yang juga menyentuh dimensi nilai dan moral keagamaan masyarakat. Sosialisasi dan edukasi tentang etika komunikasi Islam dalam konteks lingkungan perlu digalakkan kepada semua pemangku kepentingan, terutama korporasi dan pemerintah daerah. Ulama, akademisi, dan aktivis lingkungan dapat bersinergi menegaskan bahwa menjaga kejujuran dalam komunikasi mengenai hutan adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab sebagai *khalifah fil ardh*. Hanya dengan komunikasi yang *sadīd* (benar, lurus, dan bertanggung jawab), upaya penyelamatan hutan Aceh yang tulus dan efektif dapat dibangun.

REFERENSI

Al-Qurthubi, S. (1993). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Jilid 14). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Delouvrier, J., & Rognon, C. (2019). *Greenwashing: Manifestations, Mechanisms and Mitigation*. Dalam *The Cambridge Handbook of Psychology and Economic Behaviour* (hlm. 585-613). Cambridge University Press.

Ibnu Katsir, I. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (Jilid 6). Riyadh: Dar Tayyibah.

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 1-7 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

Laufer, W. S. (2003). Social Accountability and Corporate Greenwashing. *Journal of Business Ethics, 43*(3), 253-261.

Lyon, T. P., & Montgomery, A. W. (2015). The Means and End of Greenwash. *Organization & Environment, 28*(2), 223-249.

Mubarok, K., Djuitaningsih, T., & Sadono, D. (2021). Between Green Claims and Deforestation: A Critical Analysis of Corporate Environmental Communication in Indonesia's Palm Oil Sector. *Jurnal Komunikasi Indonesia, X*(2), 145-156.

Pratama, M. A. R. (2024). How Halal Certification and Islamic Ethics Tackle Greenwashing: New Solutions for a Sustainable Economy. *Jurnal Middle East and Islamic Studies (MEIS)*, *11*(3). https://doi.org/10.7454/meis.v11i3.190

Seele, P., & Gatti, L. (2017). Greenwashing Revisited: In Search of a Typology and Accusation-Based Definition Incorporating Legitimacy Strategies. *Business Strategy and the Environment, 26*(2), 239-252.

Sloan, S., Campbell, M. J., Alamgir, M., Engert, J., Ishida, F. Y., Senn, N., ... & Laurance, W. F. (2019). Hidden challenges for conservation and development along the Trans-Papuan economic corridor. *Environmental Science & Policy, 92*, 98-106.

World Resources Institute. (2023). *Global Forest Watch*. Diakses dari https://www.globalforestwatch.org pada 27 Oktober 2023.